

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini diajukan oleh:

Nama : Gita Sonia Br Ginting  
NPM : 21540021  
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Perhitungan dan Pemungutan serta Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Telah berhasil dipertahankan dihadapan pembimbing dan penguji serta diterima sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.

### Pembimbing dan Penguji:

Pembimbing I : Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE., M.Si

Pembimbing II : Melinda Stefani Harefa, SE., M.Si

Penguji I : Rimbun C. D. Sidabutar, SE., M.Si

Penguji II : Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, SE., M.Si., Ak., CA

Ditetapkan di : Medan  
Tanggal : September 2024

Disetujui oleh:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas HKBP Nommensen Medan



Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE., M.Si

NIDN: 0126047902

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sudah menjadi hal umum di Indonesia bahwa membayar pajak itu suatu kewajiban bagi masyarakat di Indonesia. Banyak yang belum tau bahwa sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia saat ini datangnya dari pajak. Pajak yang dibayar oleh masyarakat digunakan sebagai sarana untuk pelaksanaan pembangunan negara dan juga untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia.

Mengingat dari ketidaktahuan masyarakat tentang kewajiban perpajakan dan kegunaannya, maka akibatnya banyak sekali masyarakat yang sering mengabaikan kewajiban perpajakannya. Padahal, dari pengertiannya saja kita sudah tahu bahwa membayar pajak itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007).

Sesuai dengan pengertiannya, bahwa pajak memiliki tujuan untuk kepentingan negara dan untuk menyejahterakan rakyat. Kepentingan negara yang dimaksud seperti pembiayaan dalam pembangunan negara dan menjalankan tugas

rutin negara. Menurut Rizki Abadi dalam artikel Manfaat Pajak bagi Masyarakat dan Negara, pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain merupakan contoh dari pembangunan negara dalam menyejahterakan rakyatnya ( Bina Fiscal Indonesia, 2017).

Di Indonesia, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakatnya untuk menyetorkan pajaknya berdasarkan *self assessment system*. Menurut Aida Holandari dalam artikel Kenali Jenis Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia, *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk berperan aktif dalam menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutanganya kepada Kantor Pelayanan Pajak di daerah masing-masing (pajakku, 2021)

Jenis-jenis pajak juga beragam, salah satunya adalah pajak menurut lembaga pemungutannya, dimana terdapat 2 jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya tersebut yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009). Pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran kepentingan daerah seperti pemeliharaan jalan raya, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

Ada berbagai macam pajak daerah yang perlu kita ketahui, salah satunya adalah Pajak Restoran. Pajak restoran adalah pajak daerah yang menyetorkan pajak terutanganya kepada pemerintah daerah. Pajak restoran adalah pajak atas

pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran. Restoran yang dimaksud adalah tempat yang disediakan untuk menyantap makanan dan minuman dengan dipungut bayaran termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009). Tarif pajak restoran serta objek dan wajib pajak restoran ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah masing-masing. Dan saat ini penulis menggunakan peraturan daerah Kota Medan sesuai dengan judul tugas akhir yang diambil. Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran disertai dengan tempat penyantapan ataupun yang dibawa pulang. Dikecualikan dari objek pajak itu sendiri adalah pelayanan yang pendapatannya tidak melebihi batas Rp. 10.000.000/bulan (PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, 2024), dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman.

Subjek dari pajak restoran itu sendiri adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pembelian makanan dan/atau minuman. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Dan besarnya tarif yang ditetapkan pada pajak restoran Kota Medan sebesar 10% (PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2011).

Pajak restoran yang dikenai tarif sebesar 10% sesuai dengan peraturan daerah Kota Medan adalah restoran yang memiliki pendapatan bruto di atas Rp. 10.000.000 per bulan. Disini penulis menggunakan data restoran yang pendapatannya melebihi dari Rp. 10.000.000 per bulan. Penulis tertarik

menggunakan pajak restoran sebagai judul tugas akhir karena penulis merasa banyak sekali orang-orang yang belum sadar dan mengetahui bahwa restoran-restoran yang pernah mereka kunjungi, juga mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah daerah. Banyak orang hanya membeli makanan dan/atau minuman tanpa mengetahui bahwa makanan dan/atau minuman yang mereka beli itu dikenakan pajak. Dan penulis disini memilih daerah Kota Medan mengingat Kota Medan adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang sangat banyak memiliki restoran dan/atau kafe tempat orang-orang bersantai ria sembari melepaskan penatnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah ditulis, maka penulis merasa tertarik mengangkatnya menjadi sebuah hasil tugas akhir dengan memberikan judul: **Mekanisme Perhitungan dan Pemungutan serta Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari penjelasan yang telah disampaikan oleh penulis, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perhitungan pajak restoran pada daerah Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan.
2. Bagaimana cara pemungutan pajak restoran pada daerah Kota Medan.
3. Bagaimana cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPTPD) pajak restoran daerah Kota Medan

### **1.3 Tujuan Tugas Akhir**

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka tujuan dari Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak restoran pada daerah Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana system pemungutan pajak restoran pada daerah Kota Medan.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPTPD) pajak restoran pada Daerah Kota Medan

### **1.4 Manfaat Tugas Akhir**

Tugas akhir ini kiranya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang perpajakan. Berikut ini beberapa manfaat dari tugas akhir yang dapat disampaikan oleh penulis:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dalam jangka panjang, maka penulis memberikan manfaat teoritis sebagai berikut ini:

1. Hasil dari penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mampu untuk memberikan wawasan yang lebih luas lagi mengenai perpajakan di Indonesia terkhususnya di daerah Kota Medan.
2. Diharapkan memberikan referensi bagi penulis-penulis lain dalam melakukan tugas dan penelitian yang sama, yaitu tentang mekanisme

perhitungan, pemungutan, serta pengisian Surat Pemberitahuan tentang Pajak Restoran di Kota Medan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis adalah manfaat yang memberikan dampak secara langsung terhadap komponen pembelajaran, maka penuliss memberkan manfaat sebagai berikut:

2. Manfaat bagi penulis, yaitu penulis dapat menambah wawasan pemahaman tentang Pajak Daerah di Kota Medan terkhususnya mengenai pajak restoran serta dapat menerapkan teori yang telah didapat selama kegiatan perkuliahan kedalam bentuk Tugas Akhir ini.
3. Manfaat bagi Univrsitas HKBP Nommensen Medan adalah meningkatkan dan mengevaluasi sejauh mana kemampuan dan pemahaman mahasiswa tentang teori-teori perpajakan yang telah diperoleh mahasiswa selama kegiatan perkuliahan.
4. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah sebagai bahan evaluasi pemerintah setempat untuk peningkatan pendapatan daerah Kota Medan.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data. Diantaranya adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Menurut Singarimbun & Efenndy (1995), metode wawancara adalah metode yang digunakan dalam bentuk pertanyaan yang diajukan secara langsung maupun tidak langsung kepada responden (Herdayati, 2016).

Jadi, sebelum memulai wawancara dengan para responden, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut haruslah sesuai dengan judul Tugas Akhir yang diperlukan, karena data-data yang diperoleh harus mendukung penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini.

Metode selanjutnya adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan yang ada pada Badan Penetapan Daerah berkaitan dengan penyelesaian dari rumusan masalah yang terjadi. Metode dokumentasi juga dapat mendukung kelengkapan data dan menyempurnakan dari metode sebelumnya yaitu metode wawancara.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Beberapa sistematika yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan-penjelasan latar belakang tentang apa yang menjadikan penulis mengambil judul ini sebagai Tugas Akhir. Bab ini juga memuat rumusan masalah yang berisi tentang masalah-masalah apa saja yang akan dibahas, dan juga bab ini tentunya berisi tentang tujuan dari Tugas Akhir, manfaat apa saja yang ada dalam Tugas Akhir ini, metode apa yang dipakai dalam pengumpulan data, serta bagaimana cara sistematika penulisan dari Tugas Akhir ini.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini, akan menjelaskan teori-teori perpajakan secara umum yang menjadi landasan untuk memecahkan rumusan masalah terutama tentang pajak daerah mengenai pajak restoran.

**BAB III : GAMBARAN UMUM ERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah perusahaan, lokasi/alamat dari perusahaan, struktur organisasi yang terdapat dalam perusahaan, serta tugas dari masing-masing struktur organisasi tersebut. Bab ini juga berisi tentang pembahasan dari penyelesaian rumusan masalah yang telah dibuat.

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat kesimpulan-kesimpulan apa saja yang diperoleh penulis selama menyelesaikan Tugas Akhir ini, lebih tepatnya kesimpulan ini berisi tentang ringkasan-ringkasan dari Tugas Akhir yang telah dibuat. Selain itu, bab ini juga memuat tentang saran dan pendapat dari pembaca untuk memperbaiki penulisan Tugas Akhir yang dibuat oleh penulis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Gambaran Pajak Secara Umum**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Sudah sangat jelas bahwa banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang gunanya untuk kepentingan negara dibiayai oleh hasil pajak di Indonesia, tak lain gunanya juga untuk menyejahterkan rakyatnya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 2007).

Namun, ada juga beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian pajak. Walaupun pada dasarnya pengertian pajak dari para ahli tersebut dengan Undang-Undang memiliki arti yang tidak jauh berbeda, artinya memiliki kemiripan dalam pengertiannya. Berikut ini pengertian beberapa pajak dari beberapa ahli dalam jurnal Sistem Perpajakan di Indonesia (Ariffin & Sitabuana, 2022):

1. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dimana definisi yang dibuatnya dikoreksi menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. Menurut Prof. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
3. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Sedangkan pengertian pajak menurut para ahli lainnya dalam jurnal (Rioni, 2020), adalah sebagai berikut:

1. Menurut Djajadiningrat, pajak adalah sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan dari suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik yang diberikan Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

2. Menurut Feldamnn, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari pengertian pajak diatas, baik dari para ahli maupun yang dicetuskan dalam Undang-Undang sangat terlihat kemiripan dari pengertiannya dan memiliki penjelasan arti yang sama. Dari beberapa pengertian pajak diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada Negara.
2. Pemungutan pajak bersifat memaksa.
3. Masyarakat tidak mendapat imbalan jasa secara langsung.
4. Diatur dalam Undang-Undang.
5. Dipungut oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
6. Digunakan untuk membayai pengeluaran Negara demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Perlu, diingat bahwa pajak itu ialah iuran wajib dan dapat dipaksakan, serta diatur dalam Undang-Undang, jadi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya akan diberikan sanksi dengan mendapatkan surat teguran terlebih dahulu, dan jika wajib pajak masih mengabaikan kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak akan menerima sanksi berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak secara umum adalah sebagai berikut (Direktorat Jenderal Pajak, 2022):

#### 1. Fungsi anggaran (*Budgeteir*)

Fungsi ini disebut juga sebagai sumber pendapatan Negara, yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Pendapatan ini diperoleh dari sumber penerimaan pajak dan membiayai pengeluaran-pengeluaran seperti, pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas rutin Negara. Untuk membiayai pengeluaran tersebut, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri yang harus ditingkatkan terutama dari sektor pajak sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur (*regulered*) ini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam penggiringan penanam modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai fasilitas untuk meringkankan pajak. Dan juga dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

#### 3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pendapatan dari pajak ke kas Negara, sehingga pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi mampu dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan

dengan dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Fungsi ini menyatakan bahwa pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan nasional, sehingga dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk memenuhi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

### 2.1.3 Unsur-Unsur Pajak

Ada beberapa unsur-unsur dalam pajak yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Subjek Pajak

Subjek pajak yang dimaksud dalam unsur-unsur pajak ini adalah mereka yang merupakan orang pribadi atau badan yang melaksanakan kewajiban perpajakan, yang dibagi menjadi dua bagian yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia melebihi dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun dan yang berniat tinggal di Indonesia, warisan yang belum dibagikan, badan, dan bentuk usaha tetap.

Sedangkan, subjek pajak luar negeri yang dimaksud adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu

setahun dan tidak berniat tinggal di Indonesia baik yang menjalankan usaha tetap ataupun yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

## 2. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah subjek pajak yang memiliki kelayakan dan kewajiban untuk membayar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak wajib membayar pajaknya sebesar beban yang diberikan kepadanya, jika tidak maka wajib pajak akan diberikan sanksi berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Wajib pajak adalah orang pribadi maupun badan yang mewanadahi barang atau jasa dan memperoleh penghasilan.

## 3. Objek Pajak

Objek pajak adalah suatu hal yang dikenakan pajak baik dari barang atau jasa yang harus dibayarkan pajaknya. Apabila dalam satu tahun total penghasilan dikenai pajak, maka penghasilan tersebut merupakan objek dari pajak.

## 4. Tarif Pajak

Tarif pajak berfungsi sebagai besaran pajak yang harus dibayar. Biasanya aturan mengenai besaran tariff pajak telah diatur dalam Undang-Undang dan umumnya menggunakan persentase (%). Artinya, nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak adalah dari perhitungan sekian persen dikalikan dengan total harga objek pajak.

Atau lebih jelasnya seperti ini:

$$\text{Total pajak} = \text{Tarif pajak} \times \text{Objek pajak}$$

#### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Menurut Resmi (2014), dalam jurnal Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah ada tiga cara dalam melakukan pemungutan pajak yaitu, *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding assessment system*. (Takwim & Tomanggung, 2022)

1. *Official assessment system*, adalah sistem pemungutan pajak di Indonesia dimana diberi kewenangan terhadap aparat perpajakan untuk menentukan sendiri besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Inisiatif untuk menghitung, membayar, serta melapor kewajiban perpajakan sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan, bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).
2. *Self assessment system*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif dari wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan kewajiban perpajakannya diberikan sepenuhnya kedalam tangan wajib pajak, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Wajib pajak dianggap mampu menghitung kewajiban pajak yang terutang, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya untuk membayar kewajiban pajak terutangnya.

3. *withholding assessment system*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang terhadap pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan juga wajib pajak yang bersangkutan) yang ditunjuk untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

#### **2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Rachel (2022) dalam artikel Syarat-Syarat Pemungutan Pajak di Indonesia, ada beberapa yang menjadi syarat dalam pemungutan pajak di Indonesia untuk menghindari dan meminimalkan masalah hambatan dalam pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak, baik adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Seperti, pajak yang diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak, serta pemberian sanksi hukum baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang diberlakukan atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Sesuai dengan yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Namun harus diperhatikan juga dalam penyusunan Undang-Undang tersebut seperti, jaminan atas kelancaran pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara terhadap wajib pajak yang berdasarkan Undang-Undang tersebut, jaminan hukum pajak bagi wajib pajak untuk tidak diberlakukan secara umum, serta jaminan hukum atas terjaganya kerahasiaan wajib pajak.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian masyarakat, baik yang berkegiatan produksi, perdagangan, serta jasa dan diharapkan tidak merugikan pendapatan dan kepentingan masyarakat, menghambat lajunya usaha masyarakat terutama bagi mereka masyarakat kecil dan menengah.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan supaya pajak yang diterima tidak lebih rendah daripada biaya pengurusannya. Wajib pajak tidak akan kesulitan dalam pembayaran kewajiban pajaknya jika system pajak yang diterapkan dengan sederhana dan mudah dilaksanakan.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Pajak yang dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang dibuat sederhana akan memudahkan wajib

pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayarkan sampai memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak terhutanganya, tapi jika sistem pemungutan pajak yang diberikan rumit, maka wajib pajak akan semakin malas untuk membayar kewajiban pajak terhutanganya.

### **2.1.6 Asas Pemungutan Pajak**

Asas pajak digunakan sebagai pedoman dalam regulasi perpajakan sehingga tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak di Indonesia. Berikut pendapat para ahli tentang asas pemungutan pajak dituangkan dalam jurnal Sistem Perpajakan di Indonesia (Ariffin & Sitabuana, 2022), adalah sebagai berikut:

1. Menurut W.J Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas Daya Pikul

Asas ini berpendapat bahwa besar kecilnya suatu pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi juga pajak yang dibebankan.

b. Asas Manfaat

Mengatakan bahwa hasil pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

c. Asas Kesejahteraan

Hasil pemungutan pajak oleh Negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

d. Asas Kesamaan

Dikenakan dalam jumlah yang sama antara wajib pajak 1 dengan wajib pajak lainnya dengan kondisi yang sama.

e. Asas Beban Sekecil-kecilnya

Dusahakan pemungutan pajak dalam jumlah yang kecil dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak membebankan wajib pajak.

2. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas Politik Finansial

Diartikan sebagai pajak yang dipungut Negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan Negara.

b. Asas Ekonomi

Diartikan dengan penentuan objek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah, diharapkan tidak mengganggu produktivitas dan perekonomian rakyatnya.

c. Asas Keadilan

Adalah pungutan pajak yang berlaku secara umum tanpa adanya diskriminasi, untuk di kondisi yang sama harus diberlakukan dengan yang sama pula.

d. Asas Administrasi

Asas ini adalah asas yang menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan dan dimana membayar pajak), keluwesan penagihan tentang bagaimana cara membayarnya, dan besarnya biaya pajak.

### 2.1.7 Jenis-Jenis Tarif Pajak

Menurut Christina (2021), jenis-jenis pajak ada beberapa yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tarif Progresif

Tarif ini memiliki persentase akan naik sebanding dengan kenaikan jumlah dasar pengenaan pajaknya, biasanya tarif ini digunakan untuk perhitungan pajak bagi orang pribadi. Persentase dari tarif ini sesuai dengan peraturan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif Terbaru**

Tarif	Lapisan Penghasilan
5%	0 s.d Rp 60.000.000
15%	Rp 60.000.000 s.d Rp 250.000.000
25%	Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000
30%	Rp 500.000.000 s.d Rp 5.000.000.000
35%	>Rp 5.000.000.000

Sumber: Artikel Jenis-Jenis Tarif Pajak (Pajakku.com)

#### 2. Tarif Pajak Degresif

Tarif ini kebalikan dari tarif pajak progresif, jika progresif tarif persentasenya meningkat seiring meningkatnya juga dasar pengenaan pajaknya, berbeda dengan tarif pajak degresif dimana tarif persentasenya akan menurun seiring meningkatnya jumlah dasar pengenaan pajaknya. Dalam praktik perundang-undangan, tarif degresif ini tidak pernah diimplementasikan.

### 3. Tarif Proporsional

Tarif proporsional memiliki tarif persentase yang tetap dan tidak pernah berubah-ubah atas seluruh dasar pengenaan pajaknya. Sebagai contoh dari tarif proposional ini adalah tarif dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dimana tariff PPN tidak pernah berubah meskipun dasar pengenaan pajaknya tidak tetap.

### 4. Tarif Regresif

Tarif ini adalah tarif tetap, atau dimana pada saat pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya dan berlaku sama bagi semua wajib pajak. Contoh dari tarif ini adalah bea materai yang nilainya sudah ditentukan oleh pemerintah.

## 2.1.8 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014), ada beberapa jenis pajak di Indonesia dilihat dari menurut golongannya, menurut sifatnya, dan juga menurut lembaga pemungutannya, yaitu sebagai berikut:

### 1. Menurut Golongan

Jenis pajak menurut golongan ini terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung.

#### a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak hanya dibebankan terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Contoh dari pajak ini adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan terhadap pihak lain atau orang ketiga. Jenis pajak ini terjadi apabila suatu kegiatan atau perbuatan yang mengakibatkan pajak terhutang. Contoh dari jenis pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya ini terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya atau dengan kata lain pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya (Gaol, 2020). Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa maupun tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya adalah Pajak Peambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak menurut lembaga pemungutannya juga terdiri dari dua jenis pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan Negara pada umumnya. Contoh dari pajak pusat itu sendiri adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi), maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh dari pajak daerah ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan lain-lain.

### **2.1.9 Dasar Pengenaan Pajak**

Segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur pekerjaan, wajib hukumnya memenuhi kewajiban membayar pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Artinya, dasar pengenaan pajak bergantung pada ilia pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak (Harefa & Laia, 2023).

## **2.2 Pajak Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, dikemukakan bahwa pengertian dari pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.2.2 Jenis Pajak Daerah**

Dikutip dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, jenis pajak daerah ada 2 (dua), yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016).

#### **1. Pajak Provinsi**

Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Air Permukaan.

Sedangkan, jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak terdiri atas:

- a. Pajak Bahan Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Rokok.

#### **2. Pajak Kabupaten/Kota**

Jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, terdiri atas:

- a. Pajak Reklame.
- b. Pajak Air Tanah.
- c. PBB-P2.

Sedangkan, jenis pajak Kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak, terdiri atas:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Penerangan Jalan.
- e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
- f. Pajak Parkir.
- g. Pajak Sarang Burung Walet.
- h. BPHTB.

## **2.3 Pajak Restoran**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Restoran**

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud disini adalah restoran yang menyediakan fasilitas makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009).

### **2.3.2 Subjek, Objek, dan Waib Pajak Restoran**

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang dimaksud disini ialah pelayanan atas penjualan makanan dan/atau minuman yang disediakan di restoran yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) per bulannya (PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2011). Sedangkan, menurut peraturan daerah terbaru yang tidak termasuk objek pajak adalah penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman, dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman, serta yang disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada Bandar udara (PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2024).

### **2.3.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran**

Dasar dari pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran. Pembayaran dengan voucher ataupun

dengan bentuk lain yang sejenis memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan pajak restoran ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya. Tarif pajak restoran yang berlaku adalah 10% (sepuluh persen). (PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2024).

#### **2.3.4 Perhitungan Pajak Restoran**

Perhitungan pajak restoran menggunakan dengan cara mengalikan tariff pajak restoran yang telah ditetapkan dengan dasar pengenaan pajak restoran. Berikut adalah contoh dari perhitungan pajak restoran:

Tuan A membeli makanan dan minuman pada sebuah Restoran S di wilayah Kota Medan dengan rincian harga, makanan Rp 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan minuman seharga Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah). Maka, besarnya pajak terutang atas transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= 10\% \times \text{DPP ( makanan + minuman)} \\ &= 10\% \times (\text{Rp } 250.000 + \text{Rp } 100.000) \\ &= 10\% \times \text{Rp } 350.000 \\ &= \text{Rp } 35.000\end{aligned}$$

#### **2.3.5 Masa Pajak Restoran**

Masa pajak restoran adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembaruan dan/atau yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak (PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2011).

### **2.3.6 Pemungutan Pajak Restoran**

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya. Setiap wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Pajak yang terutang dibayar ke kas daerah yang melalui bank atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Ketentuan lebih lanjut lagi tentang pembayaran pajak daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Pemerintah Daerah.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Perusahaan**

Pada awalnya, pengelolaan pendapatan daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didalamnya terdapat bagian pajak dan pendapatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 06 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian, bagian pajak dan pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Pada tanggal 21 Maret 1975, Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Perubahan ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 137/II/GSU tanggal 21 Maret 1975 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Firmat 7/15/3/74 tanggal 07 November 1974.

Pada tanggal 31 Maret 1976, Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Perubahan ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tentang

pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia 01 September 1975.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### **3.1.1 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah sarana yang digunakan untuk manajemen atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif dan sarannya untuk menunjang seluruh kegiatan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah maka dibentuk pembagian tugas dan fungsi masing-masing dalam memudahkan mengawasi pekerjaan.

Struktur yang digunakan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah bentuk organisasi garis yang berarti sistem koordinasi mengalir dari pimpinan ke bawahan secara langsung dimana bawahan memiliki tanggung jawab terhadap pimpinan atas pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Berdasarkan keputusan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017, tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan, Susunan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

Dalam peraturan Walikota yang dimaksud, adalah:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Walikota adalah Walikota Medan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
5. Dinas adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
7. Unit Pelaksanaan Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Untuk kelompok jabatan fungsional merupakan pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

B. Organisasi

Yang terdiri dari:

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub bagian umum.
  - b. Sub bagian keuangan.
  - c. Sub bagian penyusun program.

3. Bidang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, membawahkan:
  - a. Sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan.
  - b. Sub bidang keberatan dan sengketa.
  - c. Sub bidang pembukuan dan pelaporan.
4. Bidang Hotel, Restoran dan Hiburan, membawahkan:
  - a. Sub bidang teknis hotel, restoran, dan hiburan.
  - b. Sub bidang keberatan dan sengketa.
  - c. Sub bidang pembukuan dan pelaporan.
5. Bidang Parkir, Reklame, Penerangan Jalan, Air Tanah, Sarang Burung Walet dan Retribusi, membawahkan:
  - a. Sub bidang teknis parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah, sarang burung walet dan retribusi.
  - b. Sub bidang keberatan dan sengketa.
  - c. Sub bidang pembukuan dan pelaporan.
6. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan:
  - a. Sub bidang perencanaan, pengembangan dan evaluasi pajak.
  - b. Sub bidang perencanaan, pengembangan dan retribusi.
  - c. Sub bidang hukum dan publikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Unit Pelaksanaan Teknis.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **3.1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pajak Restoran**

Tugas pokok dari BPPRD adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi dari BPPRD itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ppendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk bidang Hotel, Restoran, dan Hiburan dipimpin oleh kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris dengan tugas pokok adalah melaksanakan sebagian tugas badan lingkup pendataan, pendaftaran, pemeriksaan, penetapan, penagihan, keberatan dan sengketa, pembukuan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran ,dan pajak hiburan. Fungsi dari bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan dibidang pajak hotel, restoran dan hiburan.
2. Penyusunan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

3. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan seluruh wajib pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
4. Pelaksanaan proses pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
5. Pelaksanaan proses penyelesaian keberatan dan sengketa pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
6. Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pajak daerah di bidang pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terdiri dari beberapa bagian sub yang dipimpin oleh sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pajak, antara lain:

- A. Sub Bidang Teknis Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pajak hotel, restoran dan hiburan lingkup pendataan dan pendaftaran, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak hotel, restoran, dan hiburan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
  1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang teknis pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.
  2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

3. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran objek pajak hotel, pajak restoran, dan hiburan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan formulir pendaftaran.
  4. Penyiapan, pendistribusian, pemberian nomor pokok wajib pajak hotel, restoran dan hiburan serta penyimpanan surat pendaftaran dan pendataan.
  5. Penyiapan rencana pemeriksaan dan pembahasan laporan hasil pemeriksaan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan.
  6. Penyiapan bahan data dan perhitungan penetapan pokok pajak dan denda pajak yang dituangkan ke dalam SKPD-KB, SKPD-KBT, SKPDN pajak hotel, restoran dan hiburan.
  7. Pelaksanaan penagihan atas dasar Surat Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak hotel, restoran dan hiburan.
  8. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- B. Sub Bidang Keberatan dan Sengketa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, dengan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang pajak hotel, restoran dan hiburan lingkup keberatan dan sengketa. Adapun fungsinya sebagai berikut:
1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang keberatan dan sengketa pajak hotel, restoran dan hiburan.
  2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup keberatan dan sengketa pajak hotel, restoran dan hiburan.

3. Penerimaan permohonan dan pemrosesan keberatan dan sengketa atas hasil pemeriksaan dari wajib pajak hotel, restoran dan hiburan.
  4. Pembuatan pertimbangan atas surat keberatan dan penyiapan bahan dan data serta penertiban konsep surat keputusan kepala badan tentang persetujuan atau penolakan atas keberatan dari wajib pajak hotel, restoran dan hiburan.
  5. Penerimaan permohonan angsuran dari wajib pajak hotel, restoran dan hiburan dan pemrosesan permohonan angsuran serta penertiban konsep surat keputusan kepala badan tentang pembiayaan angsuran atau penolakan.
  6. Penerimaan permohonan restitusi dari pajak hotel, restoran dan hiburan dan penelitian kelebihan pembayaran serta penyiapan konsep surat keputusan kepala badan tentang pemberian restitusi atau penolakan.
  7. Penyampain dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat keputusan tentang sengketa dan keberatan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan.
  8. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- C. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan, yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang pajak hotel, restoran dan hiburan lingkup pembukuan dan pelaporan. Adapun fungsinya adalah sebagai berikut:
1. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan.

2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang pembukuan dan pelaporan.
3. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas penetapan dan penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan.
4. Penyiapan bahan dan pengarsipan data laporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak hotel, restoran dan hiburan.
5. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan tugas.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Semua kegiatan pengelolaan sudah berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh BPPRD Kota Medan yang didasari oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Adapun fungsi dari SOP adalah membantu mengatur kelancaran operasional. SOP yang diterapkan pada Kota Medan terdiri dari SOP NPWPD, SOP SKPD, SOP SKPDKB, SOP Angsuran, SOP Surat Tutup Usaha, SOP Pemeriksaan, SOP Backup dan Restore Database serta SOP Bendahara Penerimaan.

### **3.1.3 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah memiliki visi, yaitu “menjadi pengelola pendapatan daerah yang professional, berorientasi pada pelayanan publik yang berdaya saing.” Sedangkan misi dari perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan pendapatan daerah.
2. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Memantapkan kinerja Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
4. Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergi di bidang pendapatan daerah.

### **3.2 Analisis dan Pembahasan**

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran yang dimaksud adalah restoran yang menyediakan fasilitas penyedia akanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga dan katering.

#### **3.2.1 Analisis Perhitungan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan**

##### **Daerah Kota Medan**

Tata cara perhitungan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Medan yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 yaitu menetapkan tarif pajak restoran sebesar 10%. Penulis akan menghitung jumlah pajak terutang pada satu restoran yang telah penulis dapatkan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

Sebelum menghitung pajak terutang pada satu restoran tersebut, penulis akan menampilkan jumlah peredaran bruto ataupun omzet yang telah didapatkan

restoran tersebut dalam satu masa pajak. Dengan mengetahui pendapatan omzet dari restoran tersebut, maka akan terlihat berapa besar dasar pengenaan pajaknya yang akan digunakan untuk mengetahui seberapa besar pajak terutang yang dimiliki oleh restoran tersebut dalam satu masa pajaknya. Masa pajak yang dipakai pada restoran ini adalah masa pajak Mei 2024.

LAPORAN PENJUALAN

Nama Wajib Pajak :  
 Merk Usaha :  
 Lokasi Usaha :  
 NPWP : 4.  
 Masa Pajak : ME  
 Tahun : 2024

TGL	PENJUALAN	PADAI RESTORAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1	41.569.545	4.156.955	45.726.500
2	23.386.815	2.338.682	25.725.500
3	23.293.182	2.329.318	25.732.500
4	34.399.545	3.439.955	37.839.500
5	40.402.318	4.040.232	44.442.550
6	9.170.909	1.917.091	21.088.000
7	20.516.815	2.051.682	22.568.500
8	20.439.091	2.043.909	22.483.000
9	38.893.182	3.889.318	42.782.500
10	24.423.836	2.442.364	26.866.000
11	27.599.545	2.759.955	30.359.500
12	40.775.455	4.077.545	44.853.000
13	17.643.836	1.764.364	19.408.000
14	20.539.545	2.053.955	22.593.500
15	18.565.455	1.856.455	20.422.000
16	22.583.182	2.258.318	24.841.500
17	21.860.000	2.186.000	24.046.000
18	32.116.909	3.211.551	35.328.500
19	45.609.091	4.560.909	50.170.000
20	18.193.836	1.819.364	19.999.000
21	18.125.355	1.812.635	19.938.000
22	22.788.373	2.278.437	25.066.810
23	35.517.273	3.551.727	39.069.000
24	22.694.365	2.269.455	24.963.820
25	33.090.552	3.309.052	36.399.604
26	42.814.500	4.281.450	47.095.950
27	19.223.345	1.922.335	21.145.680
28	17.327.273	1.732.727	19.060.000
29	19.322.086	1.932.086	21.254.172
30	21.085.409	2.108.541	23.193.950
31	22.892.273	2.289.227	25.181.500
	827.607.464	82.760.746	910.368.210

**Gambar 3.1 Penjualan pada Restoran X**  
 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Berdasarkan data omset penjualan pada restoran di atas, maka terlihat bahwa pendapatan omset pada masa pajak bulan Mei sebesar Rp 827.607.464. cara perhitungan pajak terutang dari restoran tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah pembayaran	: Rp 910.368.210
DPP	: Rp 910.368.210 x 100/110
<b>DPP</b>	<b>: Rp 827.607.464</b>
Tarif	: 10%
<b>Pajak Terutang</b>	<b>: Rp 827.607.464 x 10%</b>
	<b>: Rp 82.760.746</b>


Dari perhitungan diatas, terlihat bahwa restoran X mempunyai Penjualan omset sebesar Rp 827.607.464 dengan besar pajak terutang yang dimilikinya adalah Rp 82.760.746. Dilihat dari perhitungan, bahwa laporan penjualan yang ada pada gambar sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Daerah Kota Medan sesuai dengan peraturan terbaru tahun 2024.

### **3.2.2 Pemungutan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan**

Pemungutan pajak yang dilakukan pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan adalah dengan menggunakan sistem pemungutan *self assessment system* yaitu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, melapor sendiri pajak yang terutang. Tetapi untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh wajib pajak atas pelaporan pajak terutangnya, maka pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Medan melakukan evaluasi dengan cara pemeriksaan pajak terutang wajib pajak selama 3 bulan sekali. Artinya selama 3 bulan masa pajak yang telah disetorkan oleh wajib pajak

akan diperiksa kembali untuk mengetahui jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Jikalau semisal terdapat kekurangan dalam pembayaran pajak terutang, maka pihak Badan Pendapatan Daerah akan menerbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Untuk lebih jelasnya, alur pemungutan Pajak Restoran akan dilihat pada bagan dibawah ini:



**Gambar 3.2 Alur Pemungutan Pajak**

### **3.2.3 Pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan**

Setelah melakukan perhitungan pajak terutang dari pendapatan omset satu restoran dalam satu masa pajak, maka selanjutnya adalah mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat ini akan diberikan oleh pegawai yang ada pada kantor Badan Pendapatan Pajak Daerah khusus bagian pajak restoran untuk diisi oleh wajib pajak restoran.

Adapun contoh dari SPTPD yang telah diisi oleh wajib pajak restoran X pada kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Bukit Besi II, Akademi Bukit Besi No. 12 Medan Telp. 7851945-7851995		No. SPTPD Masa Pajak Tahun Pajak	
<b>SPTPD</b> <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b> <b>PAJAK RESTORAN</b> <b>(GOLONGAN 4)</b>			
N.P.W.P.D 		Kepala PTM : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Di <b>M E D I A N</b>	
<b>PERHATIAN :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harap diisi dalam rangkai tiga (3) dilipis dengan huruf CETAK / Diketik.</li> <li>2. Beri nomor pada korak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.</li> <li>3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BAPENDA Kota Medan paling lambat pada tanggal .....</li> <li>4. Keterlambatan penyelesaian dan terganggunya proses akan diberikan Penetapan Secara Jabatan untuk WP berdasarkan Official Assessment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assessment.</li> </ol>			
<b>A. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN DAN SEJENISNYA</b>			
a. NAMA WAJIB PAJAK .....			
b. NERAK USHAHA .....			
c. JENIS USHAHA .....			
d. ALAMAT USHAHA .....			
e. NAMA PENGUSAHA/PEMANFAAT/NO. JAWAB .....			
f. ALAMAT PENGUSAHA/PENANGGUNG JAWAB .....			
g. NOMOR TELEPON .....			
<b>B. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA</b>			
1. Restoran			
No	Meja yang tersedia	Jumlah Kursi	Th. penggantian meja-rm/ kursi per tahun
2. Menggunakan kas register			<input checked="" type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak
3. Mengajukan pembukuan/pencatatan			<input checked="" type="checkbox"/> 1. Ya <input type="checkbox"/> 2. Tidak
<b>C. DIISI OLEH PENGUSAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG DAN SEJENISNYA (SELF ASSESSMENT)</b>			
1. Jenis Pembayaran dan Pajak tertanggung untuk Masa Pajak sebelumnya (akuntansi dan awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tersebut)			
2. Masa Pajak		Tgl. .... s/d Tgl. ....	
1. Dasar Pengenaan (Jumlah Pembayaran yang diterima)		Rp. ....	
2. Tarif Pajak (sesuai Perda)		..... %	
3. Pajak Tertanggung (b.e.c)		Rp. ....	

**Gambar 3.3 Halaman Pertama SPTPD**  
 Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan



Cara pengisian SPTPD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada bagian nomor SPTPD akan diisi oleh pegawai yang ada pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Pada bagian masa pajak diisi bulan pajak yang akan dibayar atau dilaporkan, karena penulis menggunakan masa pajak Mei, maka diisi bulan Mei. Begitu juga dengan tahun pajak diisi dengan tahun pajak yang dibayar yaitu 2024.
3. Bagian NPWPD adalah nomor pokok wajib pajak daerah dan untuk pajak restoran diawali dengan nomor 4.
4. Bagian A pada halaman pertama diisi data dari wajib pajak restoran, dimulai dari nama wajib pajak, merek usaha, jenis usaha, alamat usaha, nama pengusaha/penanggung jawab, alamat pengusaha/penanggung jawab, dan juga nomor telepon dari wajib pajak tersebut.
5. Bagian B pada halaman pertama, diisi dengan jumlah meja dan kursi yang tersedia serta jumlah pengunjung rata-rata perhari, lalu pengisian kolom “ Ya atau Tidak” untuk bagian kas register dan pengadaan pembukuan atau pencatatan.
6. Bagian C diisi masa pajak mulai dari tanggal awal sampai akhir masa pajak, karena SPTPD yang digunakan bulan Mei maka masa pajak yang diisi adalah tanggal 01 Mei sampai dengan 31 Mei 2024, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diisi sebesar pendapatan omset yang telah dilaporkan, yaitu sebesar Rp 827.607.464, tarif pajak sesuai Peraturan Daerah yaitu 10%, dan terakhir jumlah pajak terutang diisi sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya yaitu sebesar Rp 82.760.746.

7. Bagian D diisi tentang masa pajak, dasar pengenaan pajak (jumlah pembayaran yang diterima) apabila menggunakan *system official assessment*.
8. Bagian E diisi nama wajib pajak serta penandatanganan dari wajib pajak.
9. Bagian F diisi oleh pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai tanda terima. Diisi dengan mencantumkan tanggal diterima, nama petugas yang menerima, NIP dari petugas serta penandatanganan dari petugas.

Setelah pengisian SPTPD oleh wajib pajak, maka pegawai akan menerbitkan surat setoran pajak daerah (SSPD) untuk diberikan kepada wajib pajak. Setelah itu, wajib pajak akan membawa SSPD tersebut ke bank sebagai acuan untuk membayar pajak terutang ke bank yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan.

**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. Jenderal Besar H. Abadi Haryo Nomor No. 32 Teja (K) 561635  
 MEDAN-20143

**Nota Bayar Pajak Daerah**  
 No. STS:1\*\*

NPWTD  
 Nama Wajib Pajak  
 Alamat Wajib Pajak  
 Nama Petunjuk  
 Nama SPTPD  
 Masa Pajak  
 Tanggal Diterima  
 STS Valid Hingga

Deskripsi	Nilai	Jumlah
Pajak Pajak	Rp 52.752.742,00	Rp 52.752.742,00
Denda	Rp 0,00	Rp 0,00
<b>Total</b>		<b>Rp 52.752.742,00</b>

Terbilang: Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Lima Ratus

**Gambar 3. 5 Contoh Nota Bayar Pajak Daerah**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Adapun jumlah wajib pajak restoran selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jumlah Wajib Pajak Restoran**

Jenis Pajak Restoran	2019	2020	2021	2022	2023
Restoran Cepat Saji	197	263	384	491	607
Restoran Khas Daerah	70	75	88	90	132
Restoran nasional	310	342	387	425	549
Warung Nasi/Kedai Kopi/dll	254	300	493	876	1191
<b>Total</b>	<b>831</b>	<b>980</b>	<b>1352</b>	<b>1882</b>	<b>2479</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Dari jumlah wajib pajak diatas terdapat pula target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pajak Restoran**

Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
2019	204.000.000.000	209.883.937.066	102,88
2020	180.000.000.000	138.447.531.250	76,93
2021	250.859.144.795	192.958.086.387	76,92
2022	347.268.086.582	295.523.928.617	85,10
2023	383.268.086.582	357.473.609.152	93,27

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan

Dilihat dari tabel diatas, menunjukkan bahwa target dan realisasi dari pajak restoran mengalami kenaikan dan penurunan selama 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2020 mengalami penurunan target menjadi Rp 180.000.000.000 yang sebelumnya adalah Rp 204.000.000.000 dan realisasi hanya sebesar Rp 138.447.531.250 yang sebelumnya dari Rp 20.883.937.066. Kemudian pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan pada target dan penerimaan realisasinya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 mengalami situasi pandemi *Covid-19* yang mengharuskan beberapa restoran harus ditutup, akibatnya

target dan realisasi pada tahun tersebut mengalami penurunan yang cukup banyak. Tahun 2021 sampai 2023, target dan realisasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, akibat pandemi *Covid-19* yang sudah mulai menghilang sehingga pengusaha restoran banyak yang membuka kembali restorannya. Tetapi, masih ada juga yang masih menutup usaha restorannya yang mengakibatkan target dan realisasi pada tahun tersebut walaupun mengalami kenaikan yang signifikan namun belum mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut. Selain itu masih banyak wajib pajak restoran yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya juga menjadi alasan realisasi dari pajak restoran belum memenuhi 100% dari target yang telah ditetapkan.

